

Sabilus Salikin (186): Menggerakkan atau Menundukkan Kepala Ketika Berzikir

Ditulis oleh Redaksi pada Jumat, 19 Juni 2020



Tanya: Bagaimana hukum menggerak-gerakkan atau menundukkan kepala ketika berzikir?

Jika dengan menggerak-gerakkan atau menundukkan kepala itu bisa menjadikan diri orang yang berzikir lebih khusyuk, maka hal ini lebih baik baginya. Namun, jika dengan diam dia lebih khusyuk, tanpa menundukkan kepala atau menggerakkannya, maka zikir dengan keadaan diam itu lebih baik baginya.

Dan jika kedua keadaan tersebut, yaitu diam dan menggerakkan atau menundukkan kepala, dirasa sama-sama khusyuknya, maka bagi dia boleh memilih diam atau dengan gerakan. (*Fatawi al-Khalili 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*, 36).

(?????) ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????????????? ??? ??????

menyebut (nama) Allah” (Qs. al-Ahzab:35).

Dilakukannya gerakan dalam zikir dan bacaan, bukanlah sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan, akan tetapi gerakan tersebut dianjurkan dalam beberapa keadaan orang-orang yang berzikir seperti berdiri, duduk, berbaring, bergerak, diam, bepergian, berada di rumah, kaya dan miskin.

Ibnu Mundir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas dalam sabda Rasul: berzikirlah kalian dengan zikir (dalam segala keadaan), Rasul bersabda; Allah tidak mewajibkan, tidak pula menjadikan batasan baginya, dan tidak menerima alasan bagi seorang yang meninggalkannya kecuali akalnyanya telah dihilangkan.

Imam Kholili berkata berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, malam dan siang, di lautan dan daratan, dalam bepergian maupun di rumah, dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit, dalam keadaan sirri atau terang-terangan, dan dalam segala keadaan.

Selanjutnya dia berkata: betapa banyak orang yang berzikir dengan diam yang lupa, namun ketika dia bergerak dia teringat (zikirnya), dengan demikian bergerak lebih utama baginya. Betapa banyak orang-orang yang berzikir dan betapa banyak zikir yang digerakkan sehingga gerakan itu menghilangkan kekhusyukannya, dengan demikian diam itu lebih baik (baginya).

Betapa banyak orang yang berzikir atau yang membaca, yang kedua keadaan tersebut (bergerak atau diam) menjadi sama baginya, maka dia melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan Allah menunjukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya pada jalan yang lurus, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Wallahu a'lam, (*Fatawi al-Khalili 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*, halaman: 36).

Baca juga: Sabilus Salikin (92): Tarekat Khalwatiyah

Hukum Mengamalkan Dua Tarekat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tarekat itu bermacam-macam. Dengan beragamnya tarekat, hal tersebut memungkinkan bagi seseorang untuk bertarekat lebih

dari satu.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah, “Bolehkah bagi seorang salik mengikuti tarekat lebih dari satu? Misalnya Tarekat Naqsyabandiyah dengan Tarekat Syadziliyah, atau Sathariyah, dan lain sebagainya?”

Hukum seseorang yang mengamalkan dua tarekat atau lebih adalah boleh, dengan tujuan bahwa dia mengikuti tarekat-tarekat tersebut untuk melaksanakannya secara bersamaan.

?????????? (???? ?????????? ??????????????) ?????????????? ??????????? (????
????????? ???????????) ?????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ??????????????
????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????. (?????? ??????? ? 82)

Syaikh al-Dahlawi memperbolehkan dengan syarat adanya petunjuk guru, dan menjadikan pimpinan yang sempurna dalam lima tarekat: Naqsabandiyah, Qadiriyah, Suhrawardiyah, Kubrawiyah, Khashqiyah, (*al-Bahjah as-Saniyah*, halaman: 82).

Tanya: Bolehkah bagi seorang *salik* yang telah mengikuti satu tarekat, lalu berpindah ke tarekat lain?

Hukum berpindah dari satu tarekat ke tarekat lain adalah tidak boleh. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam kitab al-Fatâwa Hadisiyah, hlm. 50:

?????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ??? ?????????? ??????????
?????????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????????? . (?????????
????????????? ? 50)

Barangsiapa telah menemukan seorang guru seperti kriteria yang pertama atau yang kedua, maka tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan-nya dan pindah kepada guru yang lain, (al-Fatâwa Hadisiyah, halaman: 50).

Hukum Mursyid Melarang Muridnya untuk Berbaiat ke Mursyid Lain

Diantara wewenang mursyid terhadap seorang murid (*salik*) adalah memberikan petunjuk dan pengarahan kepada muridnya terkait apa yang menjadi kebaikannya di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk kewenangan seorang mursyid adalah melarang muridnya untuk berbaiat tarekat kepada mursyid lain, apabila dengan *berbaiat* tarekat kepada mursyid lain sang murid tidak bisa sampai kepada Allah, atau masa depannya

suram dan lain sebagainya.

Baca juga: Sabilus Salikin (176): Aurad Tarekat Sanusiyah

????????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ?????????? ?????????????????? ?????? ???
?????? ?????????? ?????????? (????? ??????? ? 526)

Yang keduabelas, seorang mursyid harus menunjukkan kepada muridnya terhadap hal-hal yang menjadikan kebaikan keadaan muridnya, (*Tanwîr al-Qulûb*, halaman: 526).

Hukum Mengajarkan Tarekat bagi Orang yang Sanadnya tidak Bersambung sampai Rasulullah saw.

Di antara syarat syarat seorang mursyid adalah sanad tarekatnya bersambung sampai Rasulullah saw, dan diberi izin oleh gurunya untuk mengajarkan (mentalqin) tarekat. Karena jika seorang mursyid mengajarkan tarekat, sementara sanadnya terputus, dikhawatirkan murid tidak akan bisa *wushul* (sampai kepada Allah).

Dengan demikian, jika seorang mursyid terputus sanadnya, maka tidak diperkenankan baginya untuk *mentalqin*, dan atau diminta *mentalqin* para murid.

?????? ??? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ??????????
????????????? ??????????? ??????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ??????
?????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????? ?????????????????? ??????????????????
(????? ?????????? ? 188)

Barangsiapa yang silsilahnya tidak bersambung kepada Rasulullah, maka seseorang itu adalah orang yang terputus sanadnya dan dia tidak dikategorikan penerus Rasulullah, maka dia tidak boleh membaiat dan mengijazahkannya, (*Khazînah al-Asrâr*, halaman: 188).

Hukum Suluk tanpa Guru

????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ??????: ?????????? ??????: ??? ??????????
?????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????? ?????????????????? ??????????
????????????? ??????????: ?????????? ?????????? ?????????????????? ??????????????

????????????? ??????????????, ?????????? ??????: ????? ?????????? ??????? ???
?????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ??????????????????????
(????????? ?????????? ?? ??? ?????????? ?????????? ? : 273).

Apakah sah, berkhalwat atau melakukan suluk dengan tanpa guru ? ya, akan tetapi prosentase keberhasilannya sangat minim karena kuat dan banyaknya hal-hal yang baru. Singkat kata, keberadaan seorang guru (syaikh) dalam bermujahadah adalah wajib adanya, bukan hanya mujahadah taqwa dan istiqomah, (*al-Futûhât al-Ilâhiyyah fî Syarhi al-Mabâhits al-Ashâliyyah*, halaman: 273).